PENYELENGGARAAN – PERLINDUNGAN – ANAK TERLANTAR 2023

PERDA KAB. DEMAK NO.4, LD 2023/NO.4, TLD NO.4, LL. SETDA KAB. DEMAK 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DAN ANAK YATIM PIATU TERLANTAR

ABSTRAK

- : Anak merupakan tunas, potensi, and generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki hak untuk memperoleh kesejahteraan dan perlindungan.
 - Fenomena masyarakat di Kabupaten Demak menunjukkan bahwa pertumbuhan anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.
 - Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan social dalam menyelenggarakan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar.

CATATAN

: - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 15 Februari 2023.